



<https://doi.org/10.61292/eljbn.274>

## Implementasi Penyitaan Aset Negara oleh Kejaksaan Akibat Tindak Pidana Korupsi: Guna Memulihkan Kerugian Negara

Putu Nadya Putri \*

Ni Putu Anik Prawati \*\*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Correspondence: \*[putunadyaputri17@gmail.com](mailto:putunadyaputri17@gmail.com), \*\* [prabawati@unud.ac.id](mailto:prabawati@unud.ac.id)

### Abstrac

*Corruption in Indonesia has caused significant state losses and has a broad impact on economic stability and public confidence in the legal system. One of the strategic efforts in overcoming this impact is through the confiscation of assets resulting from corruption by the Attorney General's Office. This study aims to examine the implementation of asset confiscation by the Attorney General's Office in the context of recovering state losses. By using a qualitative approach and descriptive analysis, this study highlights the role, challenges, and effectiveness of the AGO in carrying out this function. The results of the study show that asset confiscation is an important instrument in eradicating corruption, but its implementation still faces various obstacles, both from the legal, technical and inter-agency coordination aspects. This research is expected to contribute to strengthening the law enforcement system and optimizing the recovery of state assets in the future.*

*Keywords: asset confiscation, state losses, corruption crimes, Attorney General's Office, asset recovery*

### Abstrak

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menyebabkan kerugian negara yang signifikan dan berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Salah satu upaya strategis dalam menanggulangi dampak tersebut adalah melalui penyitaan aset hasil korupsi oleh Kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi penyitaan aset oleh Kejaksaan dalam rangka pemulihan kerugian negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menyoroti peran, tantangan, serta efektivitas Kejaksaan dalam menjalankan fungsi tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyitaan aset merupakan instrumen penting dalam pemberantasan korupsi, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, teknis, maupun koordinasi antar lembaga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem penegakan hukum dan optimalisasi pemulihan aset negara di masa mendatang.

Kata kunci: penyitaan aset, kerugian negara, tindak pidana korupsi, Kejaksaan, pemulihan aset

## I. Pembahasan

Tindak pidana korupsi dalam pengertian umum merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dimana kegiatan ini dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk menguntungkan diri pribadi atau kelompok dampak yang dihasilkan dari perilaku korupsi adalah salah satu yakni kerugian negara yang dimana jumlah yang diperkirakan tidak sedikit, selain kerugian oleh negara tindakan korupsi juga akan mempengaruhi perekonomian suatu negara kepercayaan masyarakat akan penyelenggara negara juga akan dipengaruhi dapat dikatakan tindak korupsi merupakan sebuah tindakan yang diambil oleh oleh individu atau kelompok untuk kepentingan pribadi sambil juga terjadi praktik korupsi. akan merugikan negara dan rakyat. para koruptor akan menjadikan negara sebagai korban .

banyaknya tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia yang berdampak buruk bagi negara, tetapi sampai saat ini, berbagai tindakan untuk mencegah dan mengatasi korupsi telah dilaksanakan oleh pemerintah, namun hingga saat ini masalah korupsi di Indonesia masih tetap berlangsung tergolong tinggi. Dalam evolusi kehidupan, korupsi adalah sebuah jenis kejahatan yang dapat merugikan individu dan kelompok, tetapi juga dapat membahayakan eksistensi negara serta menyebabkan ketidakstabilan dalam perekonomian serta keuangan negara, sehingga kemungkinan besar yang akan terjadi akibat tindak

pidana korupsi berdampak pada bagaimana segala sesuatunya berkembang. Maka dari ini, setiap usaha antikorupsi terus diperkuat. Berdasarkan informasi mengenai 402 kasus korupsi yang telah ditangani oleh Kejaksaan Agung di seluruh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dapat dimengerti mengapa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih rendah di dunia.

Menurut definisinya, istilah “Korupsi” berasal dari istilah Latin *Corruptio* atau *Corruptus*, yang memiliki arti busuk, jahat, amal buruk, rentan disuap, menyimpang dari kesucian, serta menggunakan bahasa yang merendahkan maupun menyebarkan fitnah. Masyarakat Indonesia menderita kemiskinan sebagai akibat dari korupsi. Mengingat korupsi telah merugikan ekonomi dan keuangan negara serta menghalangi pertumbuhan nasional, maka korupsi harus diberantas untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sukses. segala upaya sudah dilakukan untuk mengurangi tindakan korupsi dan memberikan sanksi kepada para koruptor hingga kini belum memperoleh hasil yang diharapkan dari total 146 negara Indonesia sendiri masuk ke dalam urutan ke-5 sebagai negara terkorup hal ini dinyatakan oleh *Corruption Index Perception*. dari data tersebut terlihat sangat jelas angka korupsi di Indonesia masih sangat tinggi.

Meskipun berbagai langkah telah ditempuh oleh pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk mencegah serta memberantas tindak pidana korupsi, kejahatan ini tetap terjadi dan bahkan menambah tumbuh di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh dampak korupsi yang sangat merugikan, tidak hanya bagi rakyat, tetapi juga terhadap stabilitas perekonomian dan keuangan negara. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi, khususnya dari sisi substansi hukum, menjadi langkah yang krusial dan strategis. Artinya, upaya ini harus dimulai dari tahap perumusan kebijakan melalui pembaruan dalam sistem hukum pidana.

Menurut Sutrisno (2010), efektivitas merupakan ukuran seberapa baik tujuan telah tercapai. Semakin tinggi persentase sasaran pelayanan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Teori ini mencakup beberapa indikator utama, yaitu: 1. Pemahaman terhadap program, kemampuan menjalankan program agar berjalan optimal. Pemahaman ini penting agar program dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 2. Ketepatan sasaran. Dengan kata lain, sasaran yang dituju harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan sehingga program dapat berjalan secara efisien. 3. Pokok bahasan ketiga. Jika dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, maka program tersebut dinilai berhasil. Semakin tepat waktu pelaksanaannya, maka akan semakin berhasil. 4. Keberhasilan mencapai tujuan awal, yaitu tercapainya sasaran yang telah ditentukan. Semakin banyak manfaat yang diperoleh dari program, maka semakin efektif program tersebut. 5. Perubahan yang nyata, yaitu perubahan yang dirasakan secara langsung dari tujuan program akibat pelaksanaan program. Jika perubahan tersebut nyata dan dirasakan secara langsung, maka program dapat dikategorikan efektif. Menjelaskan bahwa pelaksanaan tindakan dari individu, pegawai negeri sipil, atau kelompok terkait dengan pemerintah dan sektor swasta, yang bergantung pada pencapaian target yang ditetapkan dalam arahan tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jaksa, dan polisi merupakan tiga lembaga atau instansi penegak hukum yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi. Jaksa merupakan instansi yang berwenang melakukan penuntutan atas harta hasil tindakan korupsi, namun kajian difokuskan pada pengembalian aset. Berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa mempunyai otoritas penuntutan atas aset tindak pidana korupsi, penyitaan atas aset, dan pengembalian aset.

Aset negara yang dirampas akibat dari tindakan korupsi bukan saja dapat merugikan negara secara sempit, akan tetapi dapat merugikan masyarakat, salah satu sanksi yang diperoleh oleh para koruptor yaitu pidana denda akan tetapi beberapa koruptor lebih memilih hukuman tersebut diganti dengan hukuman kurungan atau penjara. Kerugian negara di Indonesia belum dapat dikembalikan melalui denda atau undang-undang yang berlaku saat ini. Baru-baru ini, ada usulan untuk membuat para pejabat yang korup menjadi lebih miskin dengan mengharuskan mereka mengganti kerugian negara dalam jumlah tertentu. Kerugian akibat korupsi adalah harta negara yang harus dijaga. Oleh karena itu, diperlukan strategi lain untuk menjaga sumber daya negara tersebut. Karena korupsi dilakukan dengan cara yang tidak biasa, pelakunya luar biasa, dan hasilnya juga luar biasa, maka korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Efektivitas Kejaksaan Tinggi dalam menjalankan fungsi pemulihan aset ini tentu menjadi pertanyaan yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Berbagai faktor, mulai dari kompleksitas perkara, mekanisme hukum yang berlaku, hingga tantangan teknis di lapangan, dapat mempengaruhi kinerja Kejaksaan Tinggi dalam mencapai target pemulihan aset negara. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai bagaimana kinerja Kejaksaan Tinggi dalam pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang menyeluruh mengenai capaian, tantangan, serta potensi peningkatan kinerja Kejaksaan Tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi dan penyelamatan keuangan negara. Adapun teori yang digunakan dalam tulisan ini yakni teori efektivitas Menurut Sutrisno (2010) dalam artikel jurnal Fauziah dkk., (2022:370) efektivitas suatu program dapat dinilai berdasarkan lima indikator utama: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi penyitaan aset oleh Kejaksaan dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik pembahasan. Peneliti mengkaji teori efektivitas menurut Sutrisno (2010) sebagai landasan teoritis utama, yang mencakup lima indikator: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan penyitaan aset oleh Kejaksaan telah berjalan secara efektif dalam konteks pemberantasan korupsi. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah data sekunder yang diperoleh, kemudian diinterpretasikan untuk menggambarkan peran, tantangan, serta efektivitas Kejaksaan dalam proses pemulihan aset negara. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik hukum yang dijalankan serta kontribusinya terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

## III. Pembahasan

### Penyitaan Aset Negara Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara

Negara dapat berupaya mengganti kerugian akibat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang merugikan negara dengan cara menyita aset negara. Salah satu upaya hukum terpenting untuk mengganti kerugian negara akibat praktik korupsi adalah dengan melakukan penyitaan aset. Penyitaan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih suatu perolehan untuk kepentingan pemeriksaan, penegakan hukum, dan pembuktian di pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHP, penyidik bertugas melaksanakan tata cara penyitaan, baik yang dilakukan pada saat pemeriksaan maupun setelah pemeriksaan. Apabila diperlukan adanya pandangan bahwa dalam proses penyitaan, penyidik harus mengakui barang bukti sebagai barang bukti.

Perampasan aset bertujuan untuk melindungi aset yang paling mungkin digunakan dari hasil tindak pidana korupsi atau sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan untuk mengalihkan, menyembunyikan, atau menghapus aset tersebut. Pelaku tindak pidana pada akhirnya akan membiarkan harta tersebut dirampas untuk mengganti kerugian keuangan negara. Terkait dengan dasar hukum pemisahan aset dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya

1. Pasal 38 KUHP yang mengatur tentang perampasan barang, telah diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Benda-benda tersebut meliputi barang atau benda yang mencakup langsung terhadap berkas perkara tindak pidana korupsi, atau yang diduga digunakan dalam berkas perkara tindak pidana korupsi.
2. UU No 20 Tahun 2001 mengenai penunggalan kejahatan korupsi atau yang lebih dikenal dengan UU No 31 Tahun 1999, penyidik dan penuntut umum lebih berwenang melakukan penyitaan aset yang diperoleh berasal dari perbuatan curang korupsi, termasuk aset milik

terdakwa yang terlibat penyelewengan tersebut, yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk mengganti kerugian negara.

3. Berdasarkan UU No 8 Tahun 2010 mengenai Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), aset kekayaan yang berasal dari tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana korupsi juga bisa di rampas.

Ada beberapa tujuan dari perampasan aset, antara lain mencegah hilangnya atau pengalihan aset, mencegah pengalihan atau lunturnya aset akibat penyelewengan, mengembalikan kerugian negara, dan memungkinkan untuk mengetahui apakah hasil lelang dan aset yang disita telah diakui keberhasilannya. Selain memberikan efek jera bagi pelaku, penyitaan harta juga merupakan upaya preventif terjadinya tindak pidana korupsi di kemudian hari. Untuk menegakkan asas kebenaran, guna mencapai keadilan, maka tata cara pembuktian tindak pidana di pengadilan sesuai dengan ketentuan APH (aparatus penegak hukum) haruslah bersifat terbuka dan profesional. Kesempurnaan dalam upaya pembuktian demi keutuhan alat bukti merupakan salah satu syarat yang sangat membantu keberhasilan pembuktian. Apabila hakim mengupayakan penyitaan di tengah proses persidangan, maka hakim penuntut umum yang selanjutnya dilimpahkan kepada penyidik dapat melakukan penyitaan berupa penetapan jaksa, KPK, atau kepolisian untuk menyita aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Operasi Tangkap Tangan (OTT) kerap dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kalau ada alat bukti yang bisa disita penyidik OTT, tentu saja maksud dari Pasal 38 ayat (1) KUHP menjadi menyimpang.

#### **Pihak yang berwenang dalam penyitaan aset**

Perbuatan ini merupakan perbuatan hukum yang memaksa baik untuk tidak dapat bergerak maupun bergerak sebagai akibat dari tindak pidana yang berupa tahapan atau pemeriksaan harta kekayaan atau benda. Uang atau benda kebendaan dengan nilai nominal juga dapat termasuk dalam kategori ini. Hukum pidana. Menurut Pasal 38 ayat (1) KUHP, “penyidik dapat mencabut izin ketua pengadilan negeri.” Pasal 38 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “penyidik saja” berwenang melakukan penyitaan. Artinya, penyitaan “hanya penyidik” dapat dilakukan dengan cara tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Penyidik KPK merupakan penyidik yang dapat menangani tindak pidana korupsi. Penyitaan memungkinkan penyidik untuk menggunakan berbagai teknik dan prosedur yang telah dijelaskan dalam perkara pidana.

KPK, Jaksa Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki penyidik yang memiliki kewenangan yang sama untuk menyelidiki kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Ketiga lembaga tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi sesuai kewenangannya. Perbedaan utamanya adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung mendukung penyidikan berdasarkan norma hukum acara pidana, sedangkan penyidik KPK mengandalkan hukum acara pidana, dan dalam beberapa kasus, menggunakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana. Penyidik kepolisian dan jaksa dapat menggunakan kasus pidana sebagai dasar penyidikan, tetapi sebaliknya menggunakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana sebagai hukum acara pidana yang bersifat khusus.

Ujian merupakan langkah awal yang harus ditempuh untuk mengidentifikasi undang-undang tindak pidana korupsi dan untuk mengidentifikasi siapa yang akan dikenai penyitaan atau perampasan bahan baku, barang atau aset yang didasarkan pada tindak pidana korupsi. Pemerintah telah mengajukan peraturan nomor untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) tentang acara pidana. Sebanyak 27 perkara pada tahun 1983 diubah sehubungan dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan perkara pidana. “Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai KUHP Khusus (Tipikor)” secara tegas disebutkan dalam Pasal 27, Pasal 17, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Tahun 1983, dan telah diubah sejak tahun 2010 untuk pelaksanaan perkara pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58.

Sehubungan dengan UU No 16 Tahun 200 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, memberikan otoritas kepada jaksa Republik Indonesia mempraktikkan penyelidikan tindak pidana korupsi dan memperkuat otoritas penyidik untuk melakukan penyelidikan kasus korupsi dalam pelaksanaannya.

“Dalam ranah hukum pidana, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewajiban dan otoritas. Putusan lembaga penegak hukum, keputusan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melakukan pengaturan putusan pidana bersyarat, keputusan pengawasan, dokumen perjanjian.” (Pasal 3, Pasal 1 UU Kejaksaan). Penyidik mengkoordinasikan pelaksanaannya. Pembentukan sistem peradilan pidana terpadu harus menjadi prioritas utama dalam menciptakan keseragaman di antara semua penyidik dan mitra dalam pemeriksaan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan yang mempunyai sengketa hukum tetap (increment) terhadap tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi harus tetap mengutamakan pembentukan sistem peradilan pidana terpadu untuk memaksimalkan pengembalian uang negara. Dengan demikian, akan menjamin penanggulangan kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara lebih optimal.

### **Tujuan Dilakukannya Penyitaan Aset Upaya Pemulihan Keuangan Negara**

Tujuan perampasan aset dalam rangka pemulihan keuangan negara adalah tujuan utama perolehan kembali aset untuk memastikan pemulihan kerugian negara yang timbul akibat tindakan korupsi atau kejahatan lain yang merugikan negara. Berbagai aspek perampasan aset sebagai upaya pemulihan keuangan negara.

1. Pemulihan keuangan negara tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga tindakan nyata untuk menyita aset. Tujuannya adalah untuk menemukan aset, menyita, dan akhirnya mendistribusikan kegiatan yang digunakan dalam hasil kejahatan atau tindak pidana. Uang yang diperoleh dari distribusi aset tersebut akan menjadi milik pihak yang dirugikan atau Departemen Keuangan negara.
2. Pemberian efek jera, disertai dengan pengembangan perampasan aset hasil korupsi, memperjelas bahwa negara tidak akan menghukum mereka dengan hukuman penjara. Namun, semua aset pelaku atau harta benda yang didapat dari tindak pidana korupsi akan disita atau dirampas untuk mengembalikan uang negara jika negara menderita kerugian karena tindakan korupsi dari tindak pidana korupsi.
3. Meningkatkan kepercayaan publik Upaya untuk menghilangkan kepercayaan dan korupsi dalam penegakan hukum dapat meningkat jika negara berhasil mengumpulkan uang pemerintah dengan menyita aset.
4. Masyarakat akan melihat negara dengan tegas menentang para pelaku korupsi dan berusaha mengembalikan kerugian negara.

### **Implementasi Penyitaan Aset Oleh Kejaksaan Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan sesuai dengan UU No 11 Tahun 1999 mengenai Perampasan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (UU PTPK) dengan UU No 11 Tahun 1999 mengenai Perampasan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (UU PTPK). Tujuan perampasan adalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dirugikan dan memulihkan perekonomian negara. Ada dua mekanisme utama yaitu memenuhi kewajibannya dalam perampasan aset melalui jalur pidana dan jalur perdata.

#### **1. Jalur Pidana**

Penyidik telah mengamankan aset, harta kekayaan, dan media penyitaan aset. Penyitaan aset ini dikelola atau dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi, media aset. Bukti-bukti terus berlanjut saat Anda mencobanya. Kasus pidana bergantung pada proses persidangan pidana utama. Keberhasilan tindakan kekayaan untuk mengembalikan kerugian negara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bergantung pada bukti-bukti penderitaan terdakwa dalam proses peradilan berdasarkan putusan hakim yang mengajukan gugatan permanen. Terkait dengan barang-barang yang disita. Pelaku terkait dengan Pasal 31, Pasal 38, Pasal 38, 1999.

#### **2. Jalur Perdata**

Selain menggunakan aset atau jalur tindak pidana aset, warga negara juga dapat menggunakannya untuk tindak pidana korupsi. Perampasan aset atau jalur tindak pidana korupsi yang juga dikenal dengan sebutan perampasan aset konstitusional adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh negara untuk

kepentingan umum atau untuk menjamin adanya diskriminasi terhadap utang-utang. Perampasan aset bukan merupakan hukuman atas tindak pidana. Apabila tujuan utama perampasan aset ini adalah untuk menjamin agar aset tersebut tidak hilang atau dipindahtangankan, dan putusan pengadilan adalah untuk menjamin agar aset tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka aset tersebut dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak penguasa. Riau, undang-undang ini diundangkan antara tahun 200 sampai dengan tahun 2022. Jaksa mengatakan kerugian negara tersebut dilakukan dengan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Duta Palma Group yang meliputi PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, Panca Agrar Lesbeli, PT Kencana Amal Asi, Darmex Plantations, dan Panca Pacific, serta PT Panca Assetori. TPPU akan menjadi tuan rumah perusahaan perkebunan di Riau, yang berlokasi di Surya Darmadi, yang dikirim melalui tindak pidana korupsi ke Pt-darryex Plantations.

#### IV. Penutup

##### Kesimpulan

Penulis mengambil kesimpulan dari uraian di atas. Korupsi merupakan suatu tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri. Korupsi merugikan negara dan masyarakat luas. Selain itu, korupsi juga dapat merugikan perekonomian suatu bangsa atau negara. Banyak cara telah dicoba oleh lembaga terkait untuk mengatasi korupsi, tetapi tingkat golongan korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Cara yang dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi adalah dengan melakukan penyitaan aset yang dilakukan oleh penyidik dengan izin pengadilan. Penyitaan aset berhasil dilaksanakan melalui jalur pidana atau jalur Pedata, antara lain melalui UU No 31 Tahun 1999 (UU Tipikor) Tahun 2001 dan UU No 8 Tahun 2010, karena penyitaan aset dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam proses pidana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### Saran

Saran dari pembahasan di atas. Karena angka korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, banyak kasus korupsi yang merugikan perekonomian negara yang merugikan. Maka dari itu harus ada undang-undang yang tegas yang menunggu lembaga yang bertanggung jawab untuk segera mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Hal ini dilakukan untuk memulihkan keuangan negara yang dilandasi tindak pidana korupsi. Beberapa kasus korupsi di Indonesia dirampas asetnya oleh para koruptor untuk mendapatkan efek jera bagi pelaku korupsi.

##### Daftar Pustaka

- Amanda, B., & Jempa, I. K. (2021). Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(4), 569-576.
- Djufri, D., Kesuma, D. A., & Afriani, K. (2020). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 120-132.
- Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C. (2022). Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2928-2935.
- Prasetyo, D. R. (2016). Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 149-163.

Sari, R. K., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 12-23.

Sutrisno, Edy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Yohanes, Y., Danil, E., & Mulyati, N. (2023). Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya. *UNES Law Review*, 6(1), 3818-3831.